



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 537, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Aceh Tamiang Aceh.  
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera  
Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG ACEH DENGAN  
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG ACEH DENGAN KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Tamiang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Kabupaten Langkat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat  $4^{\circ} 17' 21.818''$  LU dan  $98^{\circ} 15' 13.519''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti as (*Median Line*) Sungai Sei Airmasin sampai pada TK 2 dengan koordinat  $4^{\circ} 17' 30.985''$  LU dan  $98^{\circ} 13' 47.291''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya mengikuti as (*Median Line*) Sungai Sei Airmasin sampai pada TK 3 dengan koordinat  $4^{\circ} 17' 53.321''$  LU dan  $98^{\circ} 12' 42.252''$  BT, selanjutnya ke arah barat mengikuti as (*Median Line*) Sungai Sei Airmasin sampai pada PBU 1 dengan koordinat  $4^{\circ} 18' 09.168''$  LU dan  $98^{\circ} 11' 55.652''$  BT yang terletak pada batas Desa Lubuk Damar Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- b. PBU 1 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 2 dengan koordinat  $4^{\circ} 17' 34.191''$  LU dan  $98^{\circ} 11' 15.071''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Masin Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa

- Perkebunan Perapen Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- c. PBU 2 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 3 dengan koordinat  $4^{\circ} 17' 23.387''$  LU dan  $98^{\circ} 10' 27.094''$  BT yang terletak pada batas Desa Air Masin Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Perkebunan Perapen Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - d. PBU 3 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 4 dengan koordinat  $4^{\circ} 17' 20.094''$  LU dan  $98^{\circ} 09' 53.904''$  BT yang terletak pada batas Desa Perk. Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Perkebunan Perapen Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - e. PBU 4 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 5 dengan koordinat  $4^{\circ} 17' 21.101''$  LU dan  $98^{\circ} 09' 24.197''$  BT yang terletak pada batas Desa Perk. Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - f. PBU 5 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 6 dengan koordinat  $4^{\circ} 17' 20.867''$  LU dan  $98^{\circ} 09' 17.066''$  BT Desa Perk. Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - g. PBU 6 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 7 dengan koordinat  $4^{\circ} 17' 17.563''$  LU dan  $98^{\circ} 09' 13.078''$  BT yang terletak pada batas Desa Perk. Gedung Biara Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Serang Jaya Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - h. PBU 7 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 4 dengan koordinat  $4^{\circ} 16' 25.642''$  LU dan  $98^{\circ} 09' 13.352''$  BT selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 5 dengan koordinat  $4^{\circ} 16' 08.913''$  LU dan  $98^{\circ} 09' 00.583''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 12

- dengan koordinat 4° 15' 51.569" LU dan 98° 08' 53.158" BT yang terletak pada batas Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- i. PBU 12 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 13 dengan koordinat 4° 15' 30.796" LU dan 98° 08' 23.194" BT yang terletak pada batas Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - j. PBU 13 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 14 dengan koordinat 4° 15' 28.694" LU dan 98° 08' 07.394" BT yang terletak pada batas Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - k. PBU 14 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 15 dengan koordinat 4° 15' 23.801" LU dan 98° 07' 52.001" BT yang terletak pada batas Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - l. PBU 15 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 16 dengan koordinat 4° 15' 21.800" LU dan 98° 07' 35.799" BT yang terletak pada batas Desa Suka Mulia Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - m. PBU 16 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 17 dengan koordinat 4° 15' 20.972" LU dan 98° 07' 19.898" BT yang terletak pada batas Desa Suka Rahmat Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - n. PBU 17 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 18 dengan koordinat 4° 15' 09.199" LU dan 98° 06' 18.696"

BT yang terletak pada batas Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

- o. PBU 18 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 19 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 16.501''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 17.288''$  BT yang terletak pada batas Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- p. PBU 19 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 20 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 42.894''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 10.357''$  BT yang terletak pada batas Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- q. PBU 20 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 21 dengan koordinat  $4^{\circ} 13' 45.399''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 21.005''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- r. PBU 21 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 22 dengan koordinat  $4^{\circ} 12' 48.386''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 31.911''$  BT yang terletak pada batas Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- s. PBU 22 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 23 dengan koordinat  $4^{\circ} 11' 18.224''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 05.933''$  BT yang terletak pada batas Desa Jawa Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- t. PBU 23 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 24 dengan koordinat  $4^{\circ} 11' 28.226''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 34.543''$  BT yang terletak pada batas Desa Jawa Kecamatan

- Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Sala Haji Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- u. PBU 24 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 25 dengan koordinat  $4^{\circ} 11' 13.618''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 08.199''$  BT yang terletak pada batas Desa Jawa Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - v. PBU 25 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 26 dengan koordinat  $4^{\circ} 11' 01.320''$  LU dan  $98^{\circ} 03' 42.020''$  BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - w. PBU 26 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 27 dengan koordinat  $4^{\circ} 09' 32.885''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 20.618''$  BT yang terletak pada batas Desa Karang Jadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - x. PBU 27 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 28 dengan koordinat  $4^{\circ} 08' 50.309''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 30.496''$  BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - y. PBU 28 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 29 dengan koordinat  $4^{\circ} 08' 28.899''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 08.898''$  BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - z. PBU 29 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 30 dengan koordinat  $4^{\circ} 08' 20.093''$  LU dan  $98^{\circ} 03' 55.161''$  BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang



- Aceh dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- aa. PBU 30 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 31 dengan koordinat  $4^{\circ} 08' 05.099''$  LU dan  $98^{\circ} 03' 26.488''$  BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - ab. PBU 31 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 32 dengan koordinat  $4^{\circ} 07' 45.520''$  LU dan  $98^{\circ} 03' 25.275''$  BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - ac. PBU 32 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 33 dengan koordinat  $4^{\circ} 06' 50.742''$  LU dan  $98^{\circ} 03' 07.369''$  BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - ad. PBU 33 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 34 dengan koordinat  $4^{\circ} 06' 27.612''$  LU dan  $98^{\circ} 03' 09.364''$  BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - ae. PBU 34 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 35 dengan koordinat  $4^{\circ} 05' 51.058''$  LU dan  $98^{\circ} 02' 51.594''$  BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
  - af. PBU 35 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 36 dengan koordinat  $4^{\circ} 05' 17.614''$  LU dan  $98^{\circ} 02' 42.778''$  BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang

- Aceh dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- ag. PBU 36 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 37 dengan koordinat  $4^{\circ} 04' 49.336''$  LU dan  $98^{\circ} 02' 40.016''$  BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- ah. PBU 37 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 38 dengan koordinat  $4^{\circ} 04' 26.699''$  LU dan  $98^{\circ} 02' 43.382''$  BT yang terletak pada batas Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- ai. PBU 38 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 39 dengan koordinat  $4^{\circ} 04' 16.914''$  LU dan  $98^{\circ} 02' 37.302''$  BT yang terletak pada batas Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- aj. PBU 39 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 40 dengan koordinat  $4^{\circ} 04' 02.708''$  LU dan  $98^{\circ} 02' 42.511''$  BT yang terletak pada batas Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- ak. PBU 40 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 41 dengan koordinat  $4^{\circ} 03' 51.916''$  LU dan  $98^{\circ} 02' 41.672''$  BT yang terletak pada batas Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- al. PBU 41 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 42 dengan koordinat  $4^{\circ} 03' 20.605''$  LU dan  $98^{\circ} 02' 37.748''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 43 dengan koordinat  $4^{\circ} 02' 47.026''$  LU dan  $98^{\circ} 02' 30.724''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh

- Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- am. TK 43 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 44 dengan koordinat  $4^{\circ} 01' 59.227''$  LU dan  $98^{\circ} 02' 51.454''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 45 dengan koordinat  $4^{\circ} 01' 21.708''$  LU dan  $98^{\circ} 02' 45.115''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- an. TK 45 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 46 dengan koordinat  $4^{\circ} 00' 53.954''$  LU dan  $98^{\circ} 03' 13.897''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 47 dengan koordinat  $4^{\circ} 00' 41.961''$  LU dan  $98^{\circ} 03' 55.528''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- ao. TK 47 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 48 dengan koordinat  $4^{\circ} 00' 27.228''$  LU dan  $98^{\circ} 04' 37.159''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 49 dengan koordinat  $3^{\circ} 59' 58.274''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 06.455''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- ap. TK 49 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 50 dengan koordinat  $3^{\circ} 59' 24.353''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 16.563''$  BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 51 dengan koordinat  $3^{\circ} 59' 04.308''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 42.090''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- aq. TK 51 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 52 dengan koordinat  $3^{\circ} 58' 47.066''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 44.937''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 53 dengan koordinat  $3^{\circ} 58' 27.360''$  LU dan  $98^{\circ} 05' 29.727''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;

- ar. TK 53 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 54 dengan koordinat 3° 58' 03.489" LU dan 98° 05' 18.105" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 55 dengan koordinat 3° 57' 42.931" LU dan 98° 04' 50.522" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- as. TK 55 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 56 dengan koordinat 3° 57' 22.543" LU dan 98° 04' 56.176" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 57 dengan koordinat 3° 56' 57.873" LU dan 98° 04' 38.187" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- at. TK 57 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 58 dengan koordinat 3° 57' 26.998" LU dan 98° 04' 32.533" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 59 dengan koordinat 3° 57' 05.754" LU dan 98° 03' 47.133" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- au. TK 59 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK A dengan koordinat 3° 56' 38.264" LU dan 98° 03' 10.485" BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK B dengan koordinat 3° 57' 00.000" LU dan 98° 02' 50.746" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- av. TK B selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 60 dengan koordinat 3° 57' 08.666" LU dan 98° 02' 31.238" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 61 dengan koordinat 3° 57' 09.009" LU dan 98° 02' 12.050" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- aw. TK 61 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 62 dengan koordinat 3° 57' 09.866" LU dan 98° 01' 43.097"

- BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 63 dengan koordinat 3° 57' 21.001" LU dan 98° 01' 12.944" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- ax. TK 63 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 64 dengan koordinat 3° 57' 05.240" LU dan 98° 00' 45.704" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 65 dengan koordinat 3° 56' 26.521" LU dan 98° 00' 50.672" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- ay. TK 65 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 66 dengan koordinat 3° 55' 46.775" LU dan 98° 00' 48.103" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 67 dengan koordinat 3° 54' 57.777" LU dan 98° 00' 20.862" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- az. TK 67 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 68 dengan koordinat 3° 54' 16.489" LU dan 97° 59' 49.511" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 69 dengan koordinat 3° 53' 51.133" LU dan 97° 58' 52.118" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- ba. TK 69 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 70 dengan koordinat 3° 53' 54.388" LU dan 97° 57' 42.904" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 71 dengan koordinat 3° 53' 19.610" LU dan 97° 57' 00.245" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- bb. TK 71 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 72 dengan koordinat 3° 53' 48.563" LU dan 97° 56' 37.974" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 73 dengan koordinat 3° 53' 39.997" LU dan 97° 56' 04.395"

- BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- bc. TK 73 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 74 dengan koordinat 3° 54' 49.211" LU dan 97° 54' 50.727" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 75 dengan koordinat 3° 54' 39.274" LU dan 97° 54' 02.243" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara; dan
- bd. TK 75 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 22 dengan koordinat 3° 54' 38.320" LU dan 97° 54' 01.650" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Sumatera Utara.

### Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA